



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR : 38/HM.04.01/2023
NOMOR : 51/KS.PUSDIKLAT BPS/12-VI/2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
KATEGORI KEAHLIAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-10-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. IMAS SUKMARIAH** : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. ATQO MARDIYANTO** : Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 142/TPA Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan

di Jalan dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta Pusat,
10710, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan menyelenggarakan statistik dasar, melaksanakan koordinasi dan kerja sama, serta mengembangkan dan membina statistik secara nasional; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 18 HM/ HM.04.01/2023 dan Nomor 07/HK.610/NK/2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik dan Bidang Aparatur Sipil Negara.

PARA PIHAK mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

Paraf :

PIHAK KESATU


du

PIHAK KEDUA



- d. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 128);
- e. Surat Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN Badan Kepegawaian Negara tentang Permohonan Fasilitas Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Nomor: 234/Prmh.A/TU/Pusbangpeg ASN/IV/2023 Tanggal 10 April 2023; dan
- f. Surat Kepala Pusdiklat BPS Fasilitas Penyelenggaraan Pelatihan Prakom Keahlian Nomor: B-319/02600/DL.240/04/2023 Tanggal 17 April 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian bagi Pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian bagi 30 (tiga puluh) Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara **PIHAK KESATU** yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**, dan dibiayai oleh **PIHAK KESATU**.


Pasal 3

PESERTA PELATIHAN

Peserta pelatihan adalah pegawai di lingkungan **PIHAK KESATU** yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai peserta Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf :

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



Pasal 4

JANGKA WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan Fasilitas Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober s.d. 8 Desember 2023, yang diselenggarakan secara daring/pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Pasal 5

PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN BKN Tahun 2023 Nomor: DIPA-088.01.2.020505/2023 tanggal 26 Desember 2022.
- (2) Pelaksanaan pembayaran biaya penyelenggaraan jasa pelatihan mencakup honor tenaga pengajar/fasilitator, penceramah, pembimbing/*coach*, pengelola *Learning Management System* dan pengelola kelas Pembelajaran Jarak Jauh.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. menerima fasilitas penyelenggaraan pelatihan bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. mendapat laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan yang disampaikan dari **PIHAK KEDUA** pada akhir pelaksanaan kegiatan;
 - c. mendapatkan rekap kehadiran/presensi peserta pendidikan dan pelatihan, daftar nilai, dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan sebagai bahan pemantauan oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - d. memberikan teguran dan/atau peringatan secara lisan dan/atau tertulis terhadap kelalaian, kekurangan, kesalahan, dan sebagainya yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan kepada **PIHAK KEDUA**.

Paraf :

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. memerintahkan kepada calon peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini agar mematuhi segala ketentuan yang berlaku selama kegiatan berlangsung;
 - b. melaksanakan pendataan dan menyerahkan hasil pendataan calon peserta Diklat Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menyerahkan kelengkapan administrasi calon peserta Diklat kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. menyiapkan tempat dan fasilitas yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Diklat;
 - e. menanggung segala biaya yang timbul pada penyelenggaraan Diklat Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian bagi Pegawai dilingkungan **PIHAK KESATU** TA. 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - f. menyerahkan laporan hasil penyelenggaraan Diklat kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - g. menerbitkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) bagi peserta yang telah menyelesaikan seluruh program Diklat Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian yang dinyatakan lulus.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. menerima pembayaran biaya/honor pengajar pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi peserta pelatihan sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - c. menerima hasil pendataan dan kelengkapan administrasi peserta Diklat dari **PIHAK KESATU**;
 - d. menerima laporan hasil penyelenggaraan pelatihan dari **PIHAK KESATU**; dan
 - e. mendapatkan penjaminan penerapan kurikulum dan bahan ajar dalam penyelenggaraan Diklat dari **PIHAK KESATU**.

Paraf :

PIHAK KESATU


du

PIHAK KEDUA



- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menyiapkan Kurikulum dan bahan pembelajaran Diklat Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian bagi Pegawai di lingkungan **PIHAK KESATU** TA. 2023;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan Diklat Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian bagi Pegawai di lingkungan **PIHAK KESATU** TA. 2023; dan
 - c. menyediakan tenaga pengajar dalam penyelenggaraan Diklat Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** menetapkan korespondensi dan menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung penyampaian dokumen dan/atau informasi sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

**KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Alamat : Desa Pandansari KM 45 No. 32 Ciawi, Bogor

Telp. : (0251) 8246800

Email : pusbang@bkn.go.id/pusbangasn.bkn@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

**KEPALA BAGIAN UMUM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PUSAT STATISTIK**


Alamat : Jalan Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung Jakarta Selatan

Telp. : (021) 7873781

Email : pusdiklat@bps.go.id

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya penggantian dan/atau perubahan tersebut.

Paraf :

PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA 

Pasal 8**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9**PERUBAHAN/ADENDUM**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian (Perubahan/Adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama, dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KESATU,**IMAS SUKMARIAH****PIHAK KEDUA,****ATQO MARDIYANTO**

Paraf :

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Lampiran 1

**PESERTA PELATIHAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER KATEGORI
KEAHLIAN ANGKATAN I TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Nama	NIP	Unit Kerja	Jabatan
1	Agas Arya Widodo, S.Kom.	199408102018011002	Kantor Regional X BKN Denpasar	Pranata Komputer Pertama
2	Aliyah Zahira, S.Kom	199403072018012003	Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara	Pranata Komputer Pertama
3	Arini Daribti Putri, S.Komp.	199108302018012001	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Pranata Komputer Pertama
4	Dedi Dermawan, S.Kom	199112282018011002	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi	Pranata Komputer Pertama
5	Dias Tia Rahmadhani, S.Kom	199303152018012002	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi	Pranata Komputer Pertama
6	Erick Lamdompak, S.Kom.	199310292018011001	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Pranata Komputer Pertama
7	Fithri Rizqi Khairani Nasution, S.Kom.	199104192018012002	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi	Pranata Komputer Pertama
8	Henri, S.Kom.	198705152018011002	Kantor Regional XII BKN	Pranata Komputer

Paraf :

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



No.	Nama	NIP	Unit Kerja	Jabatan
			Pekanbaru	Pertama
9	I Gede Komang Puja Aditya, S.TI.	199401022018011002	Kantor Regional X BKN Denpasar	Pranata Komputer Pertama
10	I Ketut Ari Windra Nata, S.Kom.	199102082018011002	Kantor Regional X BKN Denpasar	Pranata Komputer Pertama
11	I Ketut Deni Satria Raharja, S.Kom	199307102018011003	Kantor Regional X BKN Denpasar	Pranata Komputer Pertama
12	I Putu Suryadharma, S.Kom.	199112202018011002	Kantor Regional X BKN Denpasar	Pranata Komputer Pertama
13	Indana Zulfa, S.Kom.	199306132018012001	Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara	Pranata Komputer Pertama
14	Juwita Pebriana Pasaribu, S.Kom	199502242018012000	Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara	Pranata Komputer Pertama
15	M. Ridwan Hanafi, S.Kom.	199301182018011003	Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara	Pranata Komputer Pertama

Paraf :

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



No.	Nama	NIP	Unit Kerja	Jabatan
16	Made Dinda Pradnya Pramita, S.Kom.	199506012018012003	Kantor Regional X BKN Denpasar	Pranata Komputer Pertama
17	Meliana, SKom	199205222018012002	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi	Pranata Komputer Pertama
18	Muhammad Febrian Ridho Multazam, SKom	199202212018011001	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	Pranata Komputer Pertama
19	Nayawita Galuh ARBA, S.Kom	199208192018012003	Biro Sumber Daya Manusia	Pranata Komputer Pertama
20	Parlaungan Simamora, S.Kom	198509092018011002	Kantor Regional VI BKN Medan	Pranata Komputer Pertama
21	Puja Putri Abdullah, S.Kom.	199507312018012003	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi	Pranata Komputer Pertama
22	Putu Wiramaswara Widya, S.Kom.	199309282018011002	Kantor Regional X BKN Denpasar	Pranata Komputer Pertama
23	Regina Suci Wahyuningtyas, S.T.	199310242018012002	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Pranata Komputer Pertama
24	Samuel Frans Pangihutan Panjaitan, S.Kom	199308192018011003	Kantor Regional VI BKN Medan	Pranata Komputer Pertama
25	Septa Firmansyah Putra, S.Kom	199409062018011001	Biro Sumber Daya Manusia	Pranata Komputer Pertama


Paraf :

PIHAK KESATU



 dn

PIHAK KEDUA



No.	Nama	NIP	Unit Kerja	Jabatan
26	Suwarno, S.Kom	198606142018011001	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	Pranata Komputer Pertama
27	Utama Nur Ariputra, S.Kom.	199002032018011001	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi	Pranata Komputer Pertama
28	Wahyu Restuti Tresna Ningsih, S.T.	199304172018012001	Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Pranata Komputer Pertama
29	Wildan Amir MA, S.Sn	199303292018011003	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	Pranata Komputer Pertama
30	Yudhi Pratama Tanjung, S.Kom	199506182018011002	Kantor Regional XI BKN Manado	Pranata Komputer Pertama

Paraf :

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA





BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
BADAN PUSAT STATISTIK**

NOMOR : 38/HM.04.01/2023

NOMOR : 51/KS.PUSDIKLAT BPS/12-VI/2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
KATEGORI KEAHLIAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-10-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. IMAS SUKMARIAH** : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. ATQO MARDIYANTO** : Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 142/TPA Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan

di Jalan dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta Pusat,
10710, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan menyelenggarakan statistik dasar, melaksanakan koordinasi dan kerja sama, serta mengembangkan dan membina statistik secara nasional; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 18 HM/ HM.04.01/2023 dan Nomor 07/HK.610/NK/2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik dan Bidang Aparatur Sipil Negara.

PARA PIHAK mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

Paraf :

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- d. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 128);
- e. Surat Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN Badan Kepegawaian Negara tentang Permohonan Fasilitas Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Nomor: 234/Prmh.A/TU/Pusbangpeg ASN/IV/2023 Tanggal 10 April 2023; dan
- f. Surat Kepala Pusdiklat BPS Fasilitas Penyelenggaraan Pelatihan Prakom Keahlian Nomor: B-319/02600/DL.240/04/2023 Tanggal 17 April 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian bagi Pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian bagi 30 (tiga puluh) Pegawai di Lingkungan **PIHAK KESATU** yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**, dan dibiayai oleh **PIHAK KESATU**.


Pasal 3

PESERTA PELATIHAN

Peserta pelatihan adalah pegawai di lingkungan **PIHAK KESATU** yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai peserta Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf :

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



Pasal 4**JANGKA WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

Penyelenggaraan Fasilitasi Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober s.d. 8 Desember 2023, yang diselenggarakan secara daring/pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Pasal 5**PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN**

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN BKN Tahun 2023 Nomor: DIPA-088.01.2.020505/2023 tanggal 26 Desember 2022.
- (2) Pelaksanaan pembayaran biaya penyelenggaraan jasa pelatihan mencakup honor tenaga pengajar/fasilitator, penceramah, pembimbing/*coach*, pengelola *Learning Management System* dan pengelola kelas Pembelajaran Jarak Jauh.

Pasal 6**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. menerima fasilitasi penyelenggaraan pelatihan bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. mendapat laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan yang disampaikan dari **PIHAK KEDUA** pada akhir pelaksanaan kegiatan;
 - c. mendapatkan rekap kehadiran/presensi peserta pendidikan dan pelatihan, daftar nilai, dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan sebagai bahan pemantauan oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - d. memberikan teguran dan/atau peringatan secara lisan dan/atau tertulis terhadap kelalaian, kekurangan, kesalahan, dan sebagainya yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan kepada **PIHAK KEDUA**.

Paraf :

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. memerintahkan kepada calon peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini agar mematuhi segala ketentuan yang berlaku selama kegiatan berlangsung;
- b. melaksanakan pendataan dan menyerahkan hasil pendataan calon peserta Diklat Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyerahkan kelengkapan administrasi calon peserta Diklat kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. menyiapkan tempat dan fasilitas yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Diklat;
- e. menanggung segala biaya yang timbul pada penyelenggaraan Diklat Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian bagi Pegawai dilingkungan **PIHAK KESATU** TA. 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- f. menyerahkan laporan hasil penyelenggaraan Diklat kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- g. menerbitkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) bagi peserta yang telah menyelesaikan seluruh program Diklat Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian yang dinyatakan lulus.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima pembayaran biaya/honor pengajar pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi peserta pelatihan sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. menerima hasil pendataan dan kelengkapan administrasi peserta Diklat dari **PIHAK KESATU**;
- d. menerima laporan hasil penyelenggaraan pelatihan dari **PIHAK KESATU**; dan
- e. mendapatkan penjaminan penerapan kurikulum dan bahan ajar dalam penyelenggaraan Diklat dari **PIHAK KESATU**.

Paraf :

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menyiapkan Kurikulum dan bahan pembelajaran Diklat Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian bagi Pegawai di lingkungan **PIHAK KESATU** TA. 2023;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan Diklat Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian bagi Pegawai di lingkungan **PIHAK KESATU** TA. 2023; dan
 - c. menyediakan tenaga pengajar dalam penyelenggaraan Diklat Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** menetapkan korespondensi dan menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung penyampaian dokumen dan/atau informasi sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

**KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Alamat : Desa Pandansari KM 45 No. 32 Ciawi, Bogor

Telp. : (0251) 8246800

Email : pusbang@bkn.go.id/pusbangasn.bkn@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

**KEPALA BAGIAN UMUM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PUSAT STATISTIK**

Alamat : Jalan Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung Jakarta Selatan

Telp. : (021) 7873781

Email : pusdiklat@bps.go.id

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya penggantian dan/atau perubahan tersebut.

Paraf :

PIHAK KESATU _____ PIHAK KEDUA _____


du



Pasal 8**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9**PERUBAHAN/ADENDUM**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian (Perubahan/Adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama, dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KESATU,


IMAS SUKMARIAH

PIHAK KEDUA,



ATQO MARDIYANTO

Paraf :


PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA 

Lampiran 1

**PESERTA PELATIHAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER KATEGORI
KEAHLIAN ANGKATAN I TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Nama	NIP	Unit Kerja	Jabatan
1	Agas Arya Widodo, S.Kom.	199408102018011002	Kantor Regional X BKN Denpasar	Pranata Komputer Pertama
2	Aliyah Zahira, S.Kom	199403072018012003	Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara	Pranata Komputer Pertama
3	Arini Daribti Putri, S.Komp.	199108302018012001	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Pranata Komputer Pertama
4	Dedi Dermawan, S.Kom	199112282018011002	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi	Pranata Komputer Pertama
5	Dias Tia Rahmadhani, S.Kom	199303152018012002	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi	Pranata Komputer Pertama
6	Erick Lamdompak, S.Kom.	199310292018011001	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Pranata Komputer Pertama
7	Fithri Rizqi Khairani Nasution, S.Kom.	199104192018012002	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi	Pranata Komputer Pertama
8	Henri, S.Kom.	198705152018011002	Kantor Regional XII BKN	Pranata Komputer


Paraf :

PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA 

No.	Nama	NIP	Unit Kerja	Jabatan
			Pekanbaru	Pertama
9	I Gede Komang Puja Aditya, S.TI.	199401022018011002	Kantor Regional X BKN Denpasar	Pranata Komputer Pertama
10	I Ketut Ari Windra Nata, S.Kom.	199102082018011002	Kantor Regional X BKN Denpasar	Pranata Komputer Pertama
11	I Ketut Deni Satria Raharja, S.Kom	199307102018011003	Kantor Regional X BKN Denpasar	Pranata Komputer Pertama
12	I Putu Suryadharma, S.Kom.	199112202018011002	Kantor Regional X BKN Denpasar	Pranata Komputer Pertama
13	Indana Zulfa, S.Kom.	199306132018012001	Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara	Pranata Komputer Pertama
14	Juwita Pebriana Pasaribu, S.Kom	199502242018012000	Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara	Pranata Komputer Pertama
15	M. Ridwan Hanafi, S.Kom.	199301182018011003	Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara	Pranata Komputer Pertama

Paraf :

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA




No.	Nama	NIP	Unit Kerja	Jabatan
16	Made Dinda Pradnya Pramita, S.Kom.	199506012018012003	Kantor Regional X BKN Denpasar	Pranata Komputer Pertama
17	Meliana, SKom	199205222018012002	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi	Pranata Komputer Pertama
18	Muhammad Febrian Ridho Multazam, SKom	199202212018011001	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	Pranata Komputer Pertama
19	Nayawita Galuh ARBA, S.Kom	199208192018012003	Biro Sumber Daya Manusia	Pranata Komputer Pertama
20	Parlaungan Simamora, S.Kom	198509092018011002	Kantor Regional VI BKN Medan	Pranata Komputer Pertama
21	Puja Putri Abdullah, S.Kom.	199507312018012003	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi	Pranata Komputer Pertama
22	Putu Wiramaswara Widya, S.Kom.	199309282018011002	Kantor Regional X BKN Denpasar	Pranata Komputer Pertama
23	Regina Suci Wahyuningtyas, S.T.	199310242018012002	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Pranata Komputer Pertama
24	Samuel Frans Pangihutan Panjaitan, S.Kom	199308192018011003	Kantor Regional VI BKN Medan	Pranata Komputer Pertama
25	Septa Firmansyah Putra, S.Kom	199409062018011001	Biro Sumber Daya Manusia	Pranata Komputer Pertama

Paraf :

PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA 

No.	Nama	NIP	Unit Kerja	Jabatan
26	Suwarno, S.Kom	198606142018011001	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	Pranata Komputer Pertama
27	Utama Nur Ariputra, S.Kom.	199002032018011001	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi	Pranata Komputer Pertama
28	Wahyu Restuti Tresna Ningsih, S.T.	199304172018012001	Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Pranata Komputer Pertama
29	Wildan Amir MA, S.Sn	199303292018011003	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	Pranata Komputer Pertama
30	Yudhi Pratama Tanjung, S.Kom	199506182018011002	Kantor Regional XI BKN Manado	Pranata Komputer Pertama

Paraf :

PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA 